



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/197/431.013/2025

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)  
PERKOTAAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang sebagai tahapan perisapan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Panarukan, perlu menetapkan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Panarukan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU

Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Panarukan, dengan deliniasi batas wilayah perencanaan tertuang dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Panarukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, didasarkan karena wilayah Perkotaan Panarukan merupakan wilayah strategis dari sudut kepentingan ekonomi bagi Kabupaten Situbondo dan merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Panarukan yang merupakan pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo.

KETIGA

Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Panarukan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara fungsional meliputi beberapa wilayah administratif desa, yang meliputi:

- a. Desa Kilensari;
- b. Desa Paowan;
- c. Desa Wringinanom; dan
- d. Desa Sumberkolak.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuaidenganAslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.


YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 1 Juli 2025  
Nomor : 100.3.3.2/197/431.013/2025

PETA DELINIASI WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
(RDTR) PERKOTAAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO